



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK xxxxxx, tempat tinggal lahir xxxxxx, 00-00-000, umur 29 tahun, Telpn 085xxxxx, email xxxxxx@gmail.com, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor lembaga bantuan hukum rumah rakyat justice for all kabupaten pohnato provinsi gorontalo. Badan hukum kemenkumham RI Nomor AHU-0011307.ah.01.07 tahun 2019 dan terakreditasi kemenkumham RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 tahun 2021, Alamat : Jl. Kusnodanupoyo Kompleks Mesjid Agung Pohnato Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Telp/Fax: 0852-5697-9159. WA. 0823-9501-6586, email [lbhrumahrakyat@gmail.com](mailto:lbhrumahrakyat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 11 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 00-00-0000, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxxx sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tlm tanggal 6 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1430 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx Nomor: 00/00/00/0000, pada tanggal 20 Juli 2009;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lamanya, setelah itu pindah ke kediaman bersama, yang berada di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - a. Anak 1, NIK xxxxxx, Lahir pada tanggal xxxxxx, berusia 13 tahun;
  - b. Anak 2, NIK xxxxxx, Lahir pada tanggal, xxxxxx berusia 7 Tahun ;
4. Dan sekarang kedua anak tersebut masih berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat

Hal. 2 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan oleh ;

- a. Bahwa sering Penggugat bertanya perihal uang yang di dapatkan Tergugat akan tetapi Tergugat justru marah;
  - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
  - d. Bahwa Tergugat sering bermain judi berupa togel;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2022, dimana saat itu Penggugat berada di warung kopi bersama dengan teman-temannya dan Tergugat menelpon salah satu teman Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat, setelah itu Tergugat datang dan langsung memberontak dan memarahi Penggugat, sementara kondisi Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga sejak saat itu Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Kepala Desa xxx namun tidak berhasil;
9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

Hal. 3 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan

Selanjutnya hakim memeriksa identitas Kuasa penggugat bernama Topan A. Abdul, S.IP., S.H. Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Sriwinaty

Hal. 4 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laiya S.Ag., M.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 Agustus 2023 proses mediasi tersebut berhasil sebagian;

Dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal I

Bahwa terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh **Penggugat**, Penggugat tetap pada pendiriannya akan melanjutkan proses perceraian dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat dalam hal gugatan cerai tersebut meskipun harapan Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan.

## Pasal II

Bahwa Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun.

## Pasal III

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di bawah Register Perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA TIm tanggal 6 Juli 2023 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

### I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa **tidak benar** apa yang disampaikan Penggugat pada poin 4 sebagaimana di dalam Gugatan Penggugat, dimana Tergugat dapat menjelaskan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar apa yang telah di jelaskan oleh Penggugat pada poin a tersebut;
  - b. Bahwa tidak benar selama ini Tergugat tidak memberikan nafka yang cukup kepada Penggugat melainkan Tergugat sering memberikan uang sesuai dengan pendapatan Tergugat saat bekerja;
  - c. Bahwa benar Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
1. Bahwa **benar** apa yang disampaikan Tergugat pada poin 9 sebagaimana di dalam jawabannya, pada bulan Desember tahun 2022, dimana saat itu Penggugat berada di warung kopi bersama dengan teman-temannya dan Tergugat menelpon salah satu teman Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat, setelah itu Tergugat datang dan langsung memberontak dan memarahi Penggugat, sementara kondisi Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga sejak saat itu Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
  2. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan Penggugat pada poin 6, di mana sejak bulan Desember 2022 Penggugat tidak pernah lagi mengunjungi Tergugat, melainkan hampir setiap hari Penggugat datang kerumah milik bersama untuk membersihkan rumah di mana saat itu Penggugat dan Tergugat masi sering bertemu, Tergugat juga masi sering mengunjungi Penggugat di karenakan tempat tinggal Penggugat hanya berdekatan dengan rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan pada bulan Mei 2023 Tergugat masih sempat tidur dengan anak Tergugat di rumah orangtua Penggugat sedakan Penggugat masi sering kerumah milik bersama untuk mandi dan berganti pakaian Penggugat samapi dengan saat ini;
  3. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan Penggugat pada poin 7, di mana Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Kepala Desa xxx, namun tidak berhasil, melainkan saat dimediasi oleh

Hal. 6 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa xxx Tersebut pada tahun 2021 telah berhasil di karenakan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangi hal yang tidak di sukai Penggugat, namun berjalannya waktu selama 4 bulan Tergugat berani minum minuman beralkohol di karena Penggugat sudah mengizinkan Tergugat untuk minum minuman beralkohol dengan satu syarat yaitu memberikan uang kepada Penggugat yang cukup dan hal itu telah di penuhi Tergugat sampai dengan saat ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tetap pendiriannya sebagaimana Tergugat katakan di ruang sidang masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat (tidak mau bercerai) dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta dapat memberikan Putusan sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (beralkohol) hingga mabuk dan Tergugat sering bermain judi togel sebagaimana terurai pada angka 4 gugatan penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula perihal alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dimana akan Penggugat buktikan nanti saat agenda Pembuktian;

Hal. 7 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta dengan Perkara Nomor: 113/Pdt.G/2023/PA.Tlm berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik pengugat, Tergugat memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

- 1 Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang telah di ajukan oleh **Penggugat** kecuali yang di nyatakan benar oleh **Penggugat**;
- 2 Bahwa terhadap dalil Replik **Penggugat** pada poin 2 adalah tidak benar apabila **Tergugat** tidak memberikan nafkah kepada **Penggugat** ;

Melainkan selama berumah tangga dengan **Penggugat**, **Tergugat** selalu memenuhi tanggung jawab **Tergugat** sebagai suami kepada **Penggugat** dan memberikan uang kepada **Penggugat** bahkan gaji **Tergugat** selama berumah tangga dengan **Penggugat** di serahkan langsung kepada **Penggugat**;

- 3 Bahwa **Tergugat** masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga **Tergugat** dan **Penggugat** (tidak ingin bercerai dengan **Penggugat**);

Berdasarkan uraian di atas, maka **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta c.q Majelis Hakim Perkara nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tlm memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Tilamuta berpendapat lain, **Tergugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx 1(satu) lembar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 18 September 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 1(satu) lembar yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I**

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik Penggugat memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Hal. 9 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama penggugat dan tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Anak 1 dan Anak 2.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan baik dan rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan pada Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah meskipun untuk urusan pekerjaan.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saya pernah pula melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan bermain judi togel.
- bahwa masalah Penggugat dan Tergugat berawal dari warung kopi namun pertengkaran berlanjut hingga ke rumah kediaman bersama, saat itu orangtua saksi hanya menegur Tergugat karena memutar musik pada tengah malam sementara dirumah orangtua saya ada bayi yang sedang tidur dan musik tersebut bisa mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Hal. 10 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi II,**

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx; hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama penggugat dan tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Anak 1 dan Anak 2.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan pada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah pula melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti.

Hal. 11 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.



Bahwa Penggugat pada kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

4. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat dan sah secara hukum bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 00/00/00/000 sebagaimana bukti buku nikah yang telah diajukan dipersidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada Hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu satu orang anak laki-laki yang bernama **Anak 1, NIK xx**, lahir di xxx pada tanggal 16 November 2009 dan satu orang anak perempuan yang bernama **Anak 2, NIK xx**, lahir di xxx pada tanggal 06 Desember 2015 dan kedua anak tersebut masih dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat serta saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada Hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2**, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang letaknya masih berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2022 yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat pisah ranjang, sesuai keterangan Saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2**. Adapun penyebab pertengkaran pada bulan desember tersebut berdasarkan keterangan saksi **Saksi 2** adalah bahwa Penggugat yang saat itu berada di rumah duka dalam rangka doa arwah Om Penggugat, di

Hal. 12 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.



hubungi via HP oleh teman kerja Penggugat sebagai Sub PPKBD Desa xxx, dimana teman kerja Penggugat mengajak Penggugat untuk makan malam bersama di warung kopi. Penggugat yang saat itu tidak bisa menghubungi Tergugat via telepon seluler, menitip pesan kepada anak pertama Penggugat yang bernama **Anak 1** untuk menyampaikan/memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat lagi keluar makan malam bersama teman-teman kerjanya di Warung Kopi. Bahwa saat Penggugat berada di warung kopi bersama teman-temannya, Tergugat menelpon salah satu teman Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat, setelah itu Tergugat datang dan langsung memarahi Penggugat sehingga antara Penggugat Terjadi saling adu mulut di warung kopi tersebut dan setelah itu Tergugat langsung mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda motor;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2**, setelah berada di rumah tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dengan cara beradu mulut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi 1**, yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat tidak rela dituduh oleh Tergugat keluar rumah tanpa ijin, karena Penggugat sudah menyampaikan perihal dirinya yang akan pergi makan malam bersama teman-teman kerjanya tersebut kepada anaknya untuk disampaikan kepada Tergugat. Hal lain yang menjadi permasalahan berdasarkan penyampaian saksi adalah **Saksi 1** adalah karena Tergugat sering mempertanyakan uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2**, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol serta terkadang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Bahwa para saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena sering melihat langsung kondisi Tergugat serta mencium aroma minuman keras dari Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2**, setelah pertengkaran pada bulan desember tersebut, antara Penggugat dan

Hal. 13 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang. Bahwa Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Dengan demikian secara limutatif alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limutatif oleh Ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu alasan pada huruf f: *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan kana hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta dengan Perkara Nomor: 113/Pdt.G/2023/PA.Tlm berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## **PRIMER:**

4. Mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
6. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** tetap pada dalil-dalil **Tergugat** semula dalam jawaban serta Duplik dan menolak dengan tegas seluruh dalil **Penggugat** baik dalam Gugatan Maupun Replik dan Saksi-saksi **Penggugat**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai **Penggugat** dan tetap ingin mempertahankan pernikahan;
3. Bahwa Tergugat tetap berkeberatan jika harus bercerai dengan Penggugat yang diketahuinya sendiri oleh **Tergugat** bahwasannya ia menggugat cerai, tidak murni atas kemauannya sendiri, melainkan karena adanya hasutan dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadapnya;
4. Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, di karenakan dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian Tergugat dan Penggugat sebagai orang tua mereka;

Berdasarkan alasan di atas, Tergugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
2. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Hal. 15 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan cerai gugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Rbg jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat yang menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dalam gugatan cerai Penggugat sama dengan identitas Penggugat yakni Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-

Hal. 16 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilmuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 Agustus 2023 proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal I

Bahwa terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh **Penggugat**, Penggugat tetap pada pendiriannya akan melanjutkan proses perceraian dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat dalam hal gugatan cerai tersebut meskipun harapan Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan.

## Pasal II

Bahwa Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun.

## Pasal III

Hal. 17 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan oleh Bahwa sering Penggugat bertanya perihal uang yang di dapatkan Tergugat akan tetapi Tergugat justru marah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bermain judi. Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2022, dimana saat itu Penggugat berada di warung kopi bersama dengan teman-temannya dan Tergugat menelpon salah satu teman Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat, setelah itu Tergugat datang dan langsung memberontak dan memarahi Penggugat, sementara kondisi Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk, sehingga sejak saat itu Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat memilih pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat sampai dengan saat ini selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang tidak dibantah adalah :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 8 Desember 2015.
2. Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan

Hal. 18 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa P enggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.2) *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P.2) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Desember 2015 dan sampai

Hal. 19 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.2) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.2), Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 (adik penggugat) dan Saksi 2 (sepupu penggugat).

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175

Hal. 20 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan pada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sejak Desember 2022 atau selama 8 bulan, selama pisah tidak saling memperdulikan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh atasan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa kemudian Hakim perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Penggugat dan Tergugat, merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri, bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah

Hal. 21 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan adanya fakta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun sehingga dalil tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Anak 1 dan Anak 2.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meminta apa sudah diberikan kepada penggugat dan tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bahkan berjudi.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 atau selama 8 bulan tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
4. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Hal. 22 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *bain Shugra* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik Cerai Talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Islam perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*, yang merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya bahaya dan kerusakan yang mungkin berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara

Hal. 23 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari ada alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa memperdulikan satu sama lain maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah lama berselisih dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas di mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2022 atau selama 8 bulan, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah Penggugat bersikukuh untuk menceraikan Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator. Ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Hal. 24 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Hal. 25 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 26 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terkait dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai kewajiban Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang bahwa s Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan

Hal. 27 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kewajiban Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. menghukum Tergugat (**Tergugat**) akan memberikan kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya

Hal. 28 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Sitriya Daud, S.HI. M.H.** sebagai hakim tunggal, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **Mardiana Abubakar, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Sitriya Daud, S.HI., M.H.**

Panitera pengganti

ttd

**Mardiana Abubakar, S.HI., M.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	137.000,00

Hal. 29 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA Tlm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA TIm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)